



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR ; 72                      TAHUN : 1991                      SERI : D NO. 72**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 6  
TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TABANAN NOMOR 13 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1990/1991 yang di-tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 29 Nopem-ber 1990 Nomor 13 Tahun 1990 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 11 Desember 1990 Nomor 903/78101/Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1990/1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Mei 1990 Nomor 220 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1990/1991.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 13 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

### **Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1990/1991 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 11.682.693.287,51 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar ..... Rp. 10.395.142.690,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.287.550.597,51 sehingga menjadi Rp. 11.682.693.287,51.
- b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar .....  
Rp. 10.395.142.690,00 diperkirakan ber-tambah dengan Rp. 1.287.550.597,51 sehing-ga menjadi Rp. 11.682.693.287,51 dengan di-rinci sebagai berikut :
1. Belanja Rutin :  
Sebeium  
Perubahan Rp. 2.569.686.290,00 Bertambah Rp. 420.000.004,00  
Belanja Rutin  
setelah perubahan ... Rp. 2.989.686.294,51
  2. Belanja Pembangunan :  
Sebeium  
Perubahan Rp. 7.825.456.400,00  
Bertambah Rp. 867.550.593,00  
Belanja Pembangunan  
setelah perubahan ... Rp. 8.693.006.993,00
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 417.063.572,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 422.879.372,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 5.815.800,00 sehingga menjadi Rp. 417.063.572,00
  - b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 422.879.372,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 5.815.800,00 sehingga menjadi.... Rp. 417.063.572,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Rutin :  
Sebelum Perubahan Rp. 422.879.372,00 Berkurang  
Rp. 5.815.800,00  
Belanja Rutin  
setelah perubahan ..... Rp. 417.063.572,00
  2. Belanja Pembangunan :  
Sebelum Perubahan Rp.  
Bertambah Rp. \_\_\_\_\_
- Belanja Pembangunan  
setelah perubahan.....Rp

## **Pasal 2**

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk disempurnakan adalah :

1. a. Pada Peraturan Daerah, Konsiderans Mengingat angka 1, kata Nomor 38 diletakkan di belakang kata Tahun 1974.
  - b. Pada konsiderans menetapkan kalimat Peraturan . . . . dan seterusnya antara kata "Tabanan" dan kata "tentang" disisipkan kata "Nomor 13 Tahun 1990".
  - c. Pada pasal 1 ayat (1) tanda titik koma (;) pada akhir kalimat diubah menjadi "titik {.}"
  - d. Pada pasal 3 tanda "titikkoma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)"
2. a. Pada Keputusan Kepala Daerah, Kalimat "Bupati Kepala ..... dan seterusnya "ditulis sejajar.
  - b. Pada Konsiderans Mengingat angka 1 kata Nomor 38 diletakan di belakang kata Tahun 1974.
  - c. Pada Konsiderans Menetapkan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.
3. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Januari 1990No. 903/341/POUD, Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya dibuat pada Buku tersendiri dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bagian I ; Pengantar Nota Keuangan dengan Nomor Unit tersendiri.
  - b. Bagian II : Pengantar Nota Keuangan dengan Noraor Unit tersendiri.

Sedangkan penyampaian Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untukmendapatpengesahandari Pejabat yang berwenang hendaknya ditanda tangani basah.

4. a. Pada Peraturan Daerah, ayat 1.2.2.094. Retribusi Pasar pada kolom 5 tercantum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 26 Nopember 1988 se-harusnya Tanggal 28 Nopember 1988.
  - b. Ayat 1.2.2.098. Retribusi Pemotongan Ternak Potong. Dasar Hukumnya seharusnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 11 April 1988 Nomor 119 Tahun 1988 dan Tanggal pengundangan dalam Lembaran Daerah adalah Tanggal 8 Juni 1988 Nomor 2 Tahun 1988 Seri B Nomor 2.
  - c. Ayat 1.2.2,099. Retribusi Parkir Dasar Hukumnya seharusnya : Nomor dalam Keputusan Gubernur adalah Nomor 23/HOT/IC dan tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah adalah tanggal 27 Agustus 1981.
  - d. Ayat 1.2.2.101. Retribusi Pemakaian Tempat Keur Seharusnya Retribusi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - e. Ayat 1.2.2.1002. Retribusi Kendaraan Bermotor Usaha Angkutan. Seharusnya Retribusi atas Ijin Usaba Angkutan Kendaraan Bermotor Umum.

- f. Ayat 1.2.5.188. Penerimaan Berhubung mengusahakan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga. Pada Dasar Hukumnya (Kolom 5) seharusnya ditambahkan pada pengundangan dalam Lembaran Daerahnya dengan kalimat Seri D. Nomor 5.
  - g. Ayat 1.4.1.220. Subsidi/Bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan. Dasar Hukumnya Seharusnya diisi dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Oktober 1990 No. 050/719/Bappeda.
  - h. Ayat 1.2.5.187. Penerimaan Bahan Galian Golongan C seharusnya ada pada Bagi Hasil Bukan Pajak ayat 1.3.2.207. Bagi Hasil Landrent, bukan pada penerimaan lain-lain.
5. Pada Keputusan Kepala Daerah, di Belanja Rutin, pada pojok kanan atas tertulis Contoh A/1. Seharusnya Contoh A/2/R sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-617 Pasal 4 ayat (26).
  6. Pada Belanja Rutin, pasal 2.2.1.1010a, Dana Penunjang Kegiatan direncanakan sebesar Rp. 41.000.000,00 Untuk tahun yang akan datang penganggaran besarnya dana penunjang ini agar berpedoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 232 Tahun 1990 ten tang Penetapan Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.
  7. Pada Pasal 2.2.4.1081. Upah pungut atau Insentif sebesar Rp. 180.436.729,51 pada kolom 4 agar diisi dengan Rincian perhitungannya.
  8. Pada Belanja Pembangunan Pasal 2P.0.4.1.01.001. Proyek Pembuatan Trotoar dan pengaman badan jalan di Kabupaten Dati II Tabanan, dana tercantum dari PBB, SRC dan P.Pb I Badung. Untuk tahun yang akan datang diusahakan agar satu proyek dibiayai dari satu sumber dana.
  9. Pasal 2P.0.16.1.01.004. Proyek kursus/pelatihan Analisis Jabatan Kabupaten Dati II Tabanan. Dana dari SRC dan PAD. Penggunaan dana SRC tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan sebelura proyek ini dilaksanakan agar mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali cq Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah untuk menggunakan dana SRC menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  10. Pasal 2P.0.16.2.03.001. Proyek Bantuan Penunjang Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan. Seharusnya Proyek ini ada pada Sub Sektor Pembangunan Daerah, Kota dan Desa.
  11. Pasal 2P.0.4.1.01.007. Proyek Pengaspalan Parkir Transit dalam Kota Tabanan. Dana tercantum Tabungan Daerah dari Sisa Tahun lalu, seharusnya cukup dicantumkan PAD.
  12. Pasal 2P.0.4.1.01.009. Proyek Bantuan pembuatan badan jalan Ar-teri Kediri - Pesiapan Pada target tercantum Bantuan berupa uang Kepada Kodam IX/Uda-yana dan seterusnya. Agar diganti menjadi bantuan kepada Kodam IX/Udayana dan seterusnya.

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 7 Januari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536

#### **Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta (1 Expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (1 Expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (1 Expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 72 Tanggal : 4 Maret 1991

Seri : D Nomor : 72

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DE WA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857